

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995-1996
KONTRAK NO. 127/LP-UA/SPP/DPP/D/04/1995

JUDUL :

PELAKSANAAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
OLEH INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI
SUMATERA BARAT

Oleh :

SRI ARNETTI, SH.
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

PELAKSANAAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
OLEH INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI
SUMATERA BARAT

Dian : Sri Annetti, SH.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS,
Padang, 1995.

Abstraksi

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 menggariskan pentingnya upaya peningkatan pengawasan, bahkan Bapak Presiden RI lebih menegaskan bahwa manajemen moderen memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik serta pengawasan yang ketat.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pengawasan ini baik dikalangan aparatur pemerintahan maupun bagi praktisi hukum menarik untuk diteliti dan dibahas mengenai jenis-jenis pengawasan, struktur pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam keuangan negara/daerah.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif pemikiran dalam meningkatkan pengawasan keuangan negara oleh Inspektorat Wilayah Propinsi Sumatera

Barat antara hukum positif yang mengaturnya dengan praktek pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah oleh Inspektorat Wilayah Propinsi Sumatera Barat belum lagi optimal berhubung masih adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, sehingga perlu dicarikan alternatif lain untuk menuju kearah kesempurnaan dimasa mendatang.

I. PENDAHULUAN.

Dewasa ini kita sibuk-sibuknya membicarakan tentang pengawasan, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah dengan segala bentuk dan namanya, yang kalau kita perhatikan kesemuanya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan serta menghindari agar jangan terjadi bermacam-macam ketimpangan dan penyelewengan didalam pelaksanaan tugas tersebut.

Bagi orang awam makna dari pengawasan tersebut agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami, bahkan mungkin semua orang merasa sudah tahu tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan itu. Namun untuk memberi batasan tentang pengawasan ternyata tidak begitu mudah. Ini terbukti dengan banyaknya definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengawasan tersebut antara lain:

Bagi orang awam makna dari pengawasan tersebut agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami, bahkan mungkin semua orang merasa sudah tahu tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan itu. Namun untuk memberi batasan tentang pengawasan ternyata tidak begitu mudah ini terbukti dengan banyaknya definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengawasan tersebut antara lain.

- Newman yang menyatakan pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana.
- G.R.Terry yang menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan korektif bila

V. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh, 4) bahwa di Negara Indonesia ini terdapat bermacam-macam aparat pengawasan fungsional (APFP) yaitu perangkat/aparat pengawasan yang fungsinya untuk melakukan pengawasan yang dibentuk dengan suatu peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Extern Pemerintah (APEP).

Sesuai dengan instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan maka yang termasuk aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah:

1. Badan Pengawas Keuangan dan Pelayanan (BPKP).
2. Inspektorat Jenderal Departemen/ Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah (LPND).
3. Inspektorat Wilayah Propinsi.
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Sedangkan yang termasuk kedalam aparat pengawasan extern pemerintah adalah:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau disebut juga lembaga tinggi negara yang dibentuk dengan UU No. 5

4) Ceraman Inspektur Wilayah Propinsi Sumatera Barat, pada Rapat Kerja Pemerintah daerah Tingkat II di Kabupaten Agam, 18 Mei 1995.

tahun 1974.

Jadi jelaslah bahwa Inspektorat Wilayah Propinsi merupakan aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dan karena banyaknya aparat pengawasan di negara kita ini maka kepada aparat pengawasan tersebut harus berbagi tugas, dan harus sama-sama menyadari atas pentingnya koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan tugas pengawasan.

Selanjutnya setiap aparat Pengawasan Fungsional tersebut berfungsi:

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah umum, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan, yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, Kekayaan negara dan Daerah, dan lain-lain yang ditugaskan oleh pihak atasan.
- b. Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur atau instansi di lingkungan Pemerintah daerah atas petunjuk atasan.
- c. Melaksanakan Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan, terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD dan kekayaan negara dan daerah.

VI. PENUTUP.

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan negara oleh Inspektorat Wilayah Propinsi Sumatera Barat adalah berdasarkan kepada UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, Kkepmandagri No. 110 tahun 1991 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Propinsi.
2. Benruk-bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Propinsi adalah pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan kasus.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan ini sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh adanya beberapa kelemahan pada instansi yang diperiksa.
4. Untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran tersebut, Inspektorat Wilayah Propinsi telah melakukan koordinasi antara aparat fungsional, kemudian melakukan tindak lanjut, serta mengadakan gelar pengawasan daerah.

B. Saran-saran.

1. Inspektorat wilayah Propinsi Sumatera barat dalam masa yang akan datang hendaknya benar-benar menerapkan apa yang dianjurkan dalam gelar pengawasan daerah oleh propinsi-propinsi lainnya.

2. Penyimpangan terhadap pendapatan daerah perlu diantisipasi dengan meningkatkan system penagihan dan pemberian sanksi yang tegas kepada para penanggung pajak dan restribusiserta pencairan anggaran rutin harus dilakukan tepat pada waktunya dan juga waskat harus ditingkatkan.
3. Terhadap pelanggaran bidang kakayaan/perlengkapan agar melakukan teguran kepada pejabat yang terkait serta meminta pertanggung jawaban kepada panitia pengadaan barang, dan perlu adanya perencanaan kebutuhan yang sebenarnya, kemudian agar mengikuti prosedur /ketentuan yang berlaku.
4. Terhadap pelanggaran bidang pembangunan/proyek pembangunan haruslah dilakukan pengawasan lapangan dan pengenaan sanksi kepada pemborong dan lakukan evaluasi secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam negeri, Buku Pedoman Pengawasan Umum di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1991.
- Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1981.
- Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Pripinsi, Jakarta, 1991.
- Pedoman Pemeriksaan Reguler, Aparat Pengawasan Fungsional di jajaran Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1992.
- M. Manulang, Dasar-dasar Manajemen, Chalia, Indonesia, Jakarta, 1977.
- Sujanto, Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan, Chalia Indonesia, 1983.
- Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan manajemen, Chalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokkok-pokok Pemerintahan di daerah, Chalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Kuliah Hukum Keuangan Negara, Fak.Hukum, Universitas Andalas, Padang, 1991.